

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan kewenangan bagi suatu daerah untuk dapat mengatur, mengawasi, serta menjalankan kebijakannya dalam rangka memenuhi tanggungjawab kepada negara dengan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkataan yang dilontarkan oleh Ateng dalam (Haris, 2007) yang menyebutkan bahwa “Otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian namun bukan kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”.

Di lain hal, desa yakni suatu wilayah geografis yang didalamnya memuat berbagai sosio ekonomi yang digeluti masyarakatnya dengan mayoritas produksi bahan pangan mentah serta masih kentalnya suasana tradisi budaya yang masih senantiasa digandrungkan oleh kaula mudanya. Dalam (Sumpeno, 2011) dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yakni bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa”.

Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting untuk ikut andil dalam mengawasi terlaksananya peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan APBDes supaya tidak terjadi adanya penyimpangan.

Secara garis besarnya, APBDes merupakan rencana pengeluaran dan pendapatan desa yang dihitung selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala desa dengan BPD yang dimasukkan kedalam Peraturan Desa dan tentunya harus sesuai dengan pedoman yang telah disahkan oleh Bupati. Peraturan Daerah Kabupaten menjadi pedoman bagi penyusunan APBDes ini, tetapi tetap prioritas semua desa bergantung pada kondisi riil nya masing-masing dan berkaitan dengan potensi yang harus dapat menyesuaikan dengan masyarakat. Fungsi dari APBDes memberikan kepada masyarakat segala informasi mengenai kegiatan desa yang mencakup pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sebelumnya yang bersumber dari keuangan desa serta bagaimana proses pengelolaan dana desa tersebut di gunakan untuk kepentingan yang menyangkut desa. Faktor lain yang sangat penting dalam menyusun anggaran yaitu dari segi efektivitas, yang mana bila anggaran tidak sesuai antara perencanaan dan aksi nyata dilapangan, maka penyerapan dari anggaran ini akan tidak sesuai dengan semestinya atau bisa dikatakan mandeg.

Faktor alam, lingkungan, maupun rencana kegiatan program serta perencanaan yang tidak sesuai dengan visi dan misi desa seringkali menjadi penghambat penyerapan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bahkan, dari SDM pelaksanapun dapat menjadi faktor penghambat dikarenakan tidak tepat sasaran dalam melaksanakan segala kegiatannya. Hal ini terlihat dari kurang

seriusnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggeluti bidangnya melakukan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap bulan, sehingga masyarakatpun didorong agar lebih bisa memberikan aspirasinya kepada desa. Karena bila masyarakat dan perangkat desa bersinergi diantara kedua belah pihak maka akan timbul kepercayaan diantara masing-masing dan bisa pemerintah desa yakni sebagai pihak yang melayani turut senang dan menerima segala kritik dan saran yang dilayangkan oleh masyarakat yang notabene nya sebagai pihak yang dilayani. Maka dari itu permasalahan seperti perencanaan dan kegiatan yang telah dirancang, tetapi yang pada akhirnya hasil outputnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, telah menjadi hal yang biasa dan ini patut untuk dijadikan perhatian oleh desa terkait. Berikut data yang didapat penulis mengenai Anggaran Pendapatan dalam hal pelaksanaan APBDes di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2020, bahwasanya dalam realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Cangkuang Kulon bila dihitung kalkulasinya termasuk rendah, kemudian menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

Ini mengindikasikan bahwa efektivitas dari anggaran masih belum maksimal. Maka dari itu untuk memperjelas hal ini, peneliti paparkan data APBDes Desa Cangkuang Kulon berkaitan dengan Realisasi penyerapan anggaran dari rentang tahun 2019 hingga tahun 2020 :

Tabel 1
Anggaran Pendapatan Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot
Tahun 2019-2020

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
2019	Rp. 2,774,826,900	Rp. 2,774,826,900	100%
2020	Rp. 2,857,492,000	Rp. 2,857,492,000	100%

Sumber : APBDes Desa Cangkuang Kulon Tahun 2019-2020

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa target pendapatan dengan realisasi pendapatan APBDes di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2019-2020 dinilai baik karena telah mencapai target yakni sebesar 100%.

Tabel 2
Anggaran Belanja Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot
Tahun 2019-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
2019	Rp. 2,774,826,900	Rp. 2,774,826,900	100%
2020	Rp. 2,857,492,000	Rp. 2,600,317,720	91%

Sumber : APBDes Desa Cangkuang Kulon Tahun 2019-2020

Bila dilihat dari tabel diatas, efektivitas penyerapan anggaran belanja di kisaran tahun 2019 baik hingga di angka 100%, tetapi saat menginjak tahun

berikutnya yakni 2020 terjadi penurunan angka yang drastis yakni sebesar 9 % sehingga menjadi 91% dengan anggaran belanja Rp. 2,857,492,000 tetapi realisasi penyerapan anggarannya hanya sebesar Rp. 2,600,317,720. Adapun banyak kegiatan di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang memang belum terealisasi pada tahun 2020 yakni diakibatkan banyaknya usulan program yang diajukan masyarakat pada pemerintah desa tetapi usulan hanya dibiarkan tertumpuk sehingga menyebabkan kurang efektifnya kegiatan desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya, perbaikan jalan antara sekeawi hingga sampora, pembangunan sekretariat karang taruna desa cangkuang kulon, perbaikan masjid al-ihsaniyah, pemasangan lampu jalan disepanjang jalan cibogo, pembangunan gedung olahraga bagi masyarakat, dan penataan kawasan pemukiman pada penduduk. Faktor lain yang menyebabkan tidak terealisasinya sisa anggaran tersebut adalah karena desa terlambat untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena hal itu menjadi sebuah persyaratan penyaluran turunnya anggaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Desa yang tengah mengalami hambatan dalam mendapatkan anggarannya, dengan hal ini terpaksa membatalkan program – program yang telah direncanakan pada awal tahun sebelumnya.

Data yang peneliti paparkan di atas didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada Sekretaris Desa Cangkuang Kulon, Kaur Keuangan, dan Kaur

Perencanaan dan Program. Adapun masalah lain yang berkaitan dengan efektivitas penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Cangkuang Kulon yaitu dimungkinkan adanya dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai antara rencana dengan pelaksanaan dalam hal pencairan uang, di sisi lain pemerintah dinilai lamban dan tidak efektif memberikan kebijakan terhadap desa terkait. Kesimpulannya untuk tahun 2020 bisa dikatakan kurang efektif dalam segi pengelolaan keuangan dan tercapainya tujuan, baik dari segi pendapatan dan belanja yang dianggarkan.

Maka dari itu berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan memakai judul **“EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA CANGKUANG KULON KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian di atas yang mencakup latar belakang dan identifikasinya, maka rumusan masalah yang peneliti gunakan yakni :

1. Bagaimana tujuan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tahun 2019 hingga 2020?

2. Bagaimana kontribusi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tahun 2020?
3. Bagaimana *output* penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tujuan penyerapan APBDes di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung rentang dari tahun 2019 sampai 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penyerapan APBDes di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui output yang dihasilkan dari penyerapan APBDes di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

a) Teoretis

1. Yakni sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi diri peneliti mengenai Efektivitas Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
2. Yakni sebagai rujukan referensi dan pedoman peneliti kedepannya yang terkait tentang Efektivitas.

b) Praktis

1. Berbagai kritik dan masukan dalam penelitian ini dimaksudkan supaya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Desa Cangkuang dalam hal Efektivitas Penyerapan APBDes kedepannya agar dapat terwujud tujuan yang selama ini telah dicita-citakan.
2. Hasil akhir dari penelitian ini tentunya merupakan pengabdian penulis sebagai warga masyarakat kepada Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini menurut Prajudi Atmosudirjo dalam (Ayub, 2007) secara umum administrasi bisa dikelompokkan kedalam 2 (dua) definisi, yakni dalam arti yang sempit, maupun arti yang luas. Definisi administrasi dalam sudut pandang arti

sempit merupakan tata kelola ataupun *office work* yang di dalamnya terdapat aktivitas mengetik, catat mencatat, tulis menulis, kearsipan, dan lain lain. Adapun menurut Ismail Nawawi dalam (Nawawi, 2009) dijelaskan bahwa administrasi dalam arti yang sempit yakni kegiatan mencatat pada setiap bagian administrasi yang didalamnya terdapat bagian organisasi, aktivitas operasional, dan manajemen. Sedangkan, dalam pengertian yang luas menurut Sondang P. Siagian dalam (Ayub, 2007) yaitu rangkaian keseluruhan proses bekerjasama diantara dua orang maupun lebih berdasarkan atas logika (rasional) tertentu untuk menggapai tujuan yang telah disekapati pada saat sebelumnya.

Berdasarkan paparan Gie(1999) tentang administrasi yakni suatu kegiatan penataan dalam pekerjaan yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok yang bekerjasama dalam hal mewujudkan tujuan bersama. Adanya tujuan yang hendak dicapai oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok menjadi poin utama dalam kegiatan administrasi, ini berarti pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan pada sebelumnya menjadi perhatian khusus bagi para individu tersebut agar dapat memacu pekerjaannya yang berakhiran terlaksananya pencapaian sasaran yang hendak dicapai.

Syafiie(2006) menyebutkan pengertian publik yakni sekelompok manusia yang sama-sama mempunyai kebersamaan sikap, tindakan, perasaan, serta pemikitan yang baik dan benar serta didasarkan pada norma-norma yang berlaku di

antara mereka. Berdasarkan norma yang dipatuhi dan ditaati oleh sekelompok manusia, hal ini menjadikan suatu hal kebersamaan yang terdapat pada diri kelompok tersebut sama-sama menuntut adanya keinginan yang lebih baik dari sebelumnya.

Bersandarkan pada definisi oleh Chandler dan Plano yang dikutip dalam (Keban, 2004) menjelaskan mengenai administrasi publik yaitu rangkaian proses di antara pejabat publik dengan sumberdayanya dimana dilakukan pengkoordinasian untuk mengelola, memformulasikan, serta mengimplementasikan sejumlah keputusan yang dihasilkan dalam publik. Ini merupakan penggabungan diantara definisi administrasi dengan publik sebagaimana telah dibahas di atas. Dengan administrasi, semua proses dapat dilaksanakan dengan baik yang mesti dilakukan oleh beberapa individu untuk mewujudkan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan serta publik menuntut adanya hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga Administrasi Publik hadir bagi masyarakat untuk menjawab hal – hal tersebut.

Adapun Siregar(2015) menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah hak daerah serta kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dan melakukan kegiatan pemerintah daerah, serta untuk mencari sumber pemasukan daerah seperti halnya dalam penarikan pajak daerah, retribusi, dan sumber pemasukan lainnya yang berhubungan dengan ketetapan perundang-undangan yang masih dan berjalan”. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan daerah

menjadi tujuan utama diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah terkait. Disisi lain, senantiasa terus berupaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah dan menstabilkan pelayanan pada msyarakat banyak. Yang pada akhirnya keuangan daerah menjadi “sosok” penting dalam pelaksanaan berbagai macam kegiatan pemerintah daerah sekaligus menjadi alat untuk penetapan dalam setiap keputusan.

Khusaini(2018) menjelaskan “Pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah menjadi poin penting dalam masalah keuangan yang notabene menjadi “alat” bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang telah dicanangkan dan seringkali menjadi sesuatu yang bisa dikatakn “sensitif” bagi semua pihak bila membicarakan mengenai masalah tersebut.

Dalam Buku *Ekonomika* (Badrudin, 2012) disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan kerja bagi pemerintah daerah yang didalamnya memuat pendapatan serta pengeluaran dan penerimaan juga belanja dari pemerintah daerah, baik itu provinsi, kota, kabupaten dalam hal mencapai tujuan pembangunan untuk jangka waktu selama satu tahun, satuannya uang yang tentunya hal ini telah disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah. Selama satu tahun tersebut, pemerintah daerah merencanakan segala

macam kegiatannya baik itu pelaksanaan program, pembangunan fisik, maupun bantuan sosial bagi masyarakat yang nantinya akan dilaksanakan dalam sepanjang waktu demikian, mengingat kegiatan tersebut hanya berlaku pada tahun itu dan dapat dipertimbangkan kembali pada tahun berikutnya apakah layak dipertahankan ataukah dilakukan penggantian program kegiatan yang kesemuanya sama-sama mengharapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Paparan Sumpeno(2011) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yakni suatu tahapan perencanaan tahunan mengenai keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang didalamnya termuat perkiraan pendapatan dan belanja dalam hal memenuhi berbagai program pembangunan di desa yang terkait. Dirinci kembali mengenai anggaran ini hanya untuk desa. Dimana didalamnya memuat beragam kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh desa termasuk juga berapa pendapatan dan belanja kebutuhan desa dalam jangka waktu satu tahun.

Definisi menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014) dijelaskan “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif”.

Sedangkan, berdasarkan paparan Mahmudi(2005) “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar sumbangan output terhadap

pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, kegiatan maupun program tersebut”. Ini berarti mesti ada keseimbangan diantara perencanaan, aksi dilapangan, hingga tujuan akhir yang capai. Yang dimana apabila ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan tidak ada satupun yang terlewat, maka bisa dikatakan hal tersebut telah efektif.

Kerangka Pemikiran



Teori Efektivitas (Mahmudi, 2005), diantaranya:

1. Tujuan
2. Kontribusi
3. Output

Gambar 1.1

F. Proposisi

Berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti, maka proposisi tersebut, telah dirumuskan yakni : Efektivitas Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Canguang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, akan menjadi optimal dan efektif bila sesuai dengan tujuan, kontribusi maupun output Desa Canguang Kulon.

